

PROBLEMATIKA PEMAKNAAN DISPARITAS PIDANA: DILIHAT DARI KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Luh Amelia Savitri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: luhamelia43@gmail.com
Sagung Putri M.E. Purwani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: sg_putri@yahoo.co.id

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i05.p12>

ABSTRAK

Penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk menganalisis permasalahan disparitas pidana yang dikaji dari Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai makna pasal karet, sehingga terjadi kekaburan norma yang berakibat terhadap ketidakadilan bagi terdakwa. Artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang diambil untuk mengkaji permasalahan ini dengan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), pendekatan konsep hukum berupa disparitas pidana (Analytical and conceptual Approach), dan pendekatan kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi. (Case Approach). Temuan dari penulisan ini adalah disparitas pidana tidak selalu bermakna ketidakadilan bagi terdakwa tetapi disparitas juga dapat dipertanggungjawabkan ketika putusan pembedaan memiliki fakta hukum. Langkah yang dapat digunakan untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana yaitu perlu dilakukan penyusunan pedoman pembedaan bagi hakim dalam menentukan besaran sanksi bagi pelanggar tindak pidana narkotika serta perlunya peninjauan kembali undang – undang narkotika khususnya pasal 112, yang dalam pasal tersebut mempunyai makna pasal karet.

Kata Kunci: *Problematika Pemaknaan, Disparitas Pidana, Tindak Pidana Narkotika*

ABSTRACT

The purpose of writing this article is to analyze the problem of disparity of sentencing as seen from Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika which has the meaning of the ambiguous article, so that norms are blurred that results in injustice for the accused. This article is a type of normative legal research with an approach taken to examine this problem with a statutory approach, a legal conceptual approach in the form of criminal disparity, and a case approach in cases of narcotics crime that occur. This writing uses normative legal research. The finding of this writing is that sentencing disparity does not always mean injustice to the accused but disparity can also be accounted for when the criminal verdict has legal facts. Therefore in order to minimize the occurrence of sentencing disparities, it is necessary to formulate criminal guidelines for judges in determining the amount of sanctions for offenders of narcotics crime as well as the need for a review of the narcotics law in particular Article 112, which in this article means the ambiguous article.

Keywords: *Problematic Meaning, Criminal disparity, Narcotics crime*

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Problematika disparitas pidana yang terjadi akhir-akhir ini merupakan permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas pidana adalah penjatuhan hukuman terhadap karakteristik tindak pidana yang sama bagi

terdakwa, di satu sisi disparitas pidana merupakan diskresi yang dimiliki oleh hakim namun disisi lain bahwa disparitas pidana dapat membawa ketidakpuasan untuk terdakwa. Pembahasan dalam tulisan ini ialah disparitas pidana tindak pidana narkotika karena semakin tingginya kasus narkotika yang ditangani oleh aparat penegak hukum maka akan berpeluang terjadi disparitas pidana yang semakin tinggi pula sebab putusan pemidanaan merupakan hal yang subjektif yang dapat dijatuhkan oleh hakim. Tercatat bahwa kasus narkotika dari tahun 2014 terdapat kasus sejumlah 19.280, tahun 2015 sejumlah 36.874, tahun 2016 sejumlah 39.171, tahun 2017 sejumlah 35.142, tahun 2018 sejumlah 39.588¹ dan pada tahun 2019 terdapat kasus sejumlah 33.371 yang berhasil diungkap oleh BNN² sehingga untuk mengani kasus narkotika diperlukan sistem peradilan pidana yang berkualitas. Sistem peradilan pidana merupakan sinkronisasi kesatuan proses antara lembaga dengan kewenangannya untuk mencapai tujuannya. Hukum pidana memiliki fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat³ diharapkan dapat menekan angka kejahatan yang berakibat terhadap berkurangnya disparitas pidana.

Problematika lain yang muncul dari adanya disparitas pidana yaitu pemaknaan konsep disparitas pidana, bahwasanya masih banyak pandangan yang berbeda - beda terkait disparitas pidana. Permasalahan ini justru menimbulkan banyak pertanyaan tentang disparitas pidana seperti halnya apakah disparitas pidana hanya sekedar dapat dilihat dari perbedaan penjatuhan hukuman saja, ataukah pemberian sanksi yang berbeda yang diberikan oleh hakim terhadap karakteristik tindak pidana yang sama dapat dikategorikan sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (*unwarranted disparity*). Disparitas pidana pada dasarnya dapat membawa makna terhadap ketidakpuasan bagi terpidana dan masyarakat luas lainnya dikarenakan ketidakadilan yang diberikan oleh penegak hukum bahkan dapat menimbulkan pandangan yang buruk dari masyarakat terhadap institusi peradilan yang ada. Disparitas pidana inilah yang menjadi kebalikan dari asas hukum secara umumnya yaitu *equality before the law* (adanya persamaan dipermukaan hukum). Sudarto menyatakan bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, dan akan mendatangkan perasaan tidak sreg (*onbehagelijk*) bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali⁴.

Peraturan perundang - undangan khususnya Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) tidak memberikan pedoman pemidanaan secara tegas dan jelas untuk hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa. Undang-undang yang berlaku hanya menjadi acuan pemberian hukum maksimal dan hukum minimalnya.⁵ Dasar adanya tujuan pemidanaan yaitu untuk memperbaiki diri terdakwa,⁶ sehingga seharusnya secara

¹ Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2019*. (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2019), 27.

² BNN, 2019, Press release akhir tahun Kepala BNN: "Jadikan Narkotika Musuh Kita Bersama"!, URL : www.bnn.go.id diakses pada 9 September 2020.

³ Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. (Depok, Rajawali Pres, 2019), 9.

⁴ Toliango, Fitriani. "Disparitas Pemidanaan Penyalah Guna Narkotika." *Katalogis* 4, no. 11.

⁵ Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3: 215-227.

⁶ Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2011), 4.

tegas ada pemberian pedoman pemidanaan dalam undang-undang. Pedoman pemidanaan ada bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan oleh aparat penegakan hukum yang ada, serta menghindari perasaan ketidakadilan oleh terpidana yang pada akhirnya mengakibatkan tujuan pemidanaan yang tidak berjalan semestinya dan terakhir untuk menghindari salah tafsir dalam penjatuhan kategori pemberian hukuman untuk terdakwa. Merujuk permasalahan kasus tindak pidana narkotika, penggolongan delik pidananya diatur dalam pasal 111 ayat (1), pasal 112 ayat (1), Pasal 117 ayat (1), pasal 122 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika. Penulis lebih memfokuskan penelitian terhadap pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1) UU narkotika karena pasal tersebut masih ambigu dan materinya menimbulkan multitafsir, yang mengakibatkan penjatuhan putusan yang berbeda dalam perkara yang ditangani hakim yang berbeda pula.

Mengkaji lebih dalam terkait disparitas pidana tindak pidana narkotika sehingga diperlukan adanya pengkajian dari beberapa penelitian yang sudah dipublikasi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Devy Iryanthi Hasibuan dan Syafruddin Kalo yang menyatakan bahwa UU Narkotika dalam putusan di Pengadilan berpotensi menimbulkan disparitas pidana dikarenakan interval ketentuan ancaman pidana minimal dan maksimalnya yang terbuka lebar. Adanya disparitas pidana membuat pandangan negatif dari masyarakat terhadap dunia peradilan.⁷ Penelitian dari Maulana Danu Kuncoro yang menyatakan bahwa disparitas pidana merupakan penjatuhan pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama yang sifatnya ini berbahaya dan berakibat fatal apabila terpidana memperbandingkan pidana sehingga dapat menjadikan terpidana ini tidak menghargai hukum.⁸

Merujuk dari uraian diatas maka penulis mengangkat judul "**Problematika Pemaknaan Disparitas Pidana: Dilihat Dari Kasus Tindak Pidana Narkotika**". Berbeda dari penelitian yang lain karena dalam penulisan ini lebih memfokuskan pembahasan tentang permasalahan pemaknaan disparitas pidana tindak pidana narkotika dan menganalisis putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana narkotika untuk menemukan tolak ukur tingkatan disparitas yang terjadi serta cara untuk meminimalis adanya disparitas pidana. Penelitian ini penting diangkat karena untuk meninjau pengaturan yang ada agar dapat meminimalis terjadinya problematika disparitas pidana, sehingga dapat mewujudkan penjatuhan pidana yang proporsionalitas untuk mewujudkan keadilan berlandaskan Pancasila serta Undang - Undang Dasar Negara Tahun 1945.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemaknaan disparitas pidana dan tolak ukur disparitas pidana tindak pidana narkotika?
2. Apa saja langkah untuk mengantisipasi dan meminimalis disparitas pidana tindak pidana narkotika?

⁷ Hasibuan, Devy Iryanthi, Syafruddin Kalo, Suhaidi Suhaidi, and Madiasar Ablisar. "Disparitas Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 87-100.

⁸ Danu Kuncoro, Maulana, S. H. Sudaryono, and M. HUM. "Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkotika." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

1.3 Tujuan Penulisan

Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap akibat adanya disparitas pidana, namun pada penulisan ini lebih berfokus pada pemaknaan disparitas pidana dan cara meminimalisir adanya disparitas pidana. Penelitian ini penting dikaji untuk meninjau pengaturan yang ada agar dapat meminimalisir terjadinya problematika disparitas pidana. Adapun tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui konsep pemaknaan dalam permasalahan disparitas pidana tindak pidana narkotika dan tolak ukurnya, serta untuk mengetahui hal yang dapat diantisipasi dan meminimalisir terjadinya disparitas pidana pada tindak pidana narkotika.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan Metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif ini dipilih karena ada kekaburan norma dalam melakukan kajian terhadap permasalahan disparitas pidana dalam pemidanaan pelaku narkotika yang dimulai mengkaji dari rumusan pasal - pasal perundang - undangan dan beberapa macam putusan pengadilan yang mengakibatkan disparitas pidana, putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana narkotika dalam pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika. Pendekatan yang diambil untuk mengkaji permasalahan ini melalui pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konsep hukum berupa disparitas pidana (*Analitycal and conceptual Approach*), dan pendekatan kasus dalam perkara tindak pidana narkotika yang terjadi. (*Case Approach*).

Sumber bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang - undangan yang berkaitan dengan permasalahan ini, selanjutnya menggunkan bahan hukum sekunder terdiri dari jurnal, artikel terkait topik disparitas pidana. Pengumpulan bahan menggunakan teknik kepustakaan, hal ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat permasalahan yang berkaitan dengan topik ini, kemudian teknik analisisnya dengan cara mengklasifikasikan putusan pengadilan kemudian menilai seberapa nilai disparitas yang terjadi serta menganalisis peraturan perundang - undangan yang memiliki kekaburan norma.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pamaknaan Disparitas Pidana Dan Tolak Ukur Disparitas Pidana Tindak Pidana Narkotika

Menurut Harkristuti Harkrisnowo yang menyatakan bahwa disparaitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yang dapat dilihat dari tindak pidana dengan karakteristik sama, mempunyai tingkat keseriusan sama, penjatuhan oleh hakim dan pidana dijatuhkan oleh hakim yang berbeda untuk tindak pidana sama.⁹ Dampak dari adanya disparitas pemidanaan terdapat perimbangan konstitusional antara kebebasan individu dan hak negara untuk menjatuhkan pidana.¹⁰

⁹ ANGGRAENY, KURNIA DEWI. "DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007-2009." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2013.

¹⁰ *Ibid*, h. 225-236.

Penelitian yang telah dilakukan Anugrah Rizki dkk yang mengutip penelitian dari Spohn terkait bentuk disparitas pidana, sehingga Spohn menjelaskan ada 3 bentuk disparitas pidana antara lain ¹¹:

1. *Inter-jurisdictional Disparity* adalah perbedaan pola penjatuhan pemidanaan yang dilakukan antara yurisdiksi pengadilan yang berbeda. Hal ini dikarenakan perbedaan standar hidup yang terjadi di daerah masing – masing.
2. *Intra-jurisdictional Disparity* adalah perbedaan penjatuhan hukuman yang terjadi pada karakteristik sama namun terjadi ketidakseragaman di yurisdiksi pengadilan yang sama. Kejadian ini disebabkan oleh diskresi yang dimiliki hakim. Sebagai contohnya yaitu hakim pada pengadilan yang sama dapat menjatuhkan putusan yang berbeda padahal karakteristik perkaranya sama, misalkan pada kasus kekerasan seksual, hakim yang berjenis kelamin perempuan akan menjatuhkan hukuman yang berat dibandingkan hakim yang berjenis kelamin laki – laki hal ini dikarenakan hakim memiliki kepercayaan nilai – nilai keadilan yang dianut oleh hakim.
3. *Intra-judge Disparity* adalah penjatuhan hukuman yang dilakukan seorang hakim yang tidak konsisten dalam perkara sama dengan karakteristik yang sama. Contohnya hakim menjatuhkan sebuah putusan sebesar 3 tahun pidana penjara namun dalam perkara lain yang mempunyai karakteristik yang sama dijatuhkan pidana selama 11 tahun penjara. Hal inilah yang menjadi indikator terjadinya diskriminasi dalam putusan.

Setelah meneliti dan menelaah terkait pemaknaan disparitas pidana, menurut penulis bahwasannya disparitas pidana tidak selalu dapat dipandang sebagai ketidakadilan. Pengertian disparitas pidana yang biasanya menyatakan bahwa bedanya penerapan sanksi terhadap tindak pidana yang memiliki karakteristik yang sama, maka penulis beranggapan bahwa dalam hal ini setiap kasus memiliki gaya atau tipe masing – masing yang dalam setiap perkara. Ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatur tentang kebebasan hakim dalam menentukan perkara pidana (*strafsoort*)¹², maka kebebasan hakim ini dilindungi oleh undang – undang sehingga hakim dapat melakukan diskresi hakim dengan harus dilandasi dengan aspek yuridis dan non yuridis dalam mengambil keputusan untuk mencapai keadilan hukum.

Merujuk pada bentuk disparitas pidana, menurut penulis dari ketiga bentuk disparitas pidana yang disampaikan Spohn yang menjadi sorotan adalah *intra-jurisdictional disparity* karena dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempunyai landasan atau pertimbangan yang jelas. Berbeda lagi jika hakim tidak memiliki alasan yang jelas maka hal ini dapat menjadi disparitas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk *intra-judge* ini yang masih menjadi perdebatan untuk mengkategorikan sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bentuk disparitas ini telah membawa dampak terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dampak dari disparitas pidana terletak pada *correction administration*”, yang jika ada terpidana membandingkan pidana kemudian menjadi

¹¹ Akbari, Anugrah Rizki, Saputro, Adery Ardhan dan Marbun, Andreas Nathaniel. *Memaknai Dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi* (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia–Mayarakat Pemantau Perdailan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia –USAID, 2017) : 6-7.

¹² Lihat Pasal 3 ayat (2) Undang – Undang No, 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

korban “*the judicial caprice*”, sehingga dapat menjadikan terpidana itu tidak dapat menghargai hukum lagi. Padahal sejatinya penghargaan terhadap hukum merupakan salah satu target dalam tujuan pemidanaan.¹³ Persoalan inilah yang dianggap serius karena suatu indikator kegagalan untuk mencapai persamaan keadilan maka dengan demikian dibutuhkan aturan yang baku terkait pedoman pemidanaan.

Penulis menganalisis beberapa putusan pengadilan Negeri yang ada di Denpasar terkait kasus narkoba yang terdapat pada pasal 112 ayat (1) dan 127 ayat (1), hal ini untuk mengetahui temuan bentuk disparitas pidana yaitu *intra-jurisdiction disparity* atau *intra judge disparity*. Sebanyak kurang lebih 40 putusan pengadilan perkara tindak pidana narkoba dikualifikasi berdasarkan deliknya dan penulis tertarik terhadap beberapa putusan yang untuk dianalisis diantaranya:

1. Kasus perkara pasal 112 ayat (1) UU Narkoba

	Nomor Putusan	Tuntutan	Putusan
1.	571/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penjara 7 tahun dan denda 800 juta subsidair 4 bulan	Pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta. 4 bulan (ganti denda)
2.	558/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penjara 5 tahun dan denda 800 juta subsidair 2 bulan penjara	Pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta, 2 bulan (ganti denda)
3	561/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penajra 5 tahun dan denda 800 juta subsadair 3 bulan penjara	Pidana penjara 5 tahun dan denda 800 juta, 3 bulan (ganti denda)
5	538/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penjara 7 tahun 1 M subsidair 3 bulan penjara.	Pidana penjara 5 tahun dan denda 1 M 2 bulan (ganti denda)
6.	532/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penjara 8 tahun 800 juta subsadair 3 bulan	Pidana penjara 6 tahun dan denda 800 juta, 2 bulan (ganti denda)
7.	413/Pid.Sus/2020/P N Dps	Pidana penjara 7 tahun denda 800 jt subsidair 4 bulan penjara	Pidana penjara 5 tahun 800 jt, 3 bulan (ganti denda)

Sumber: Putusan pengadilan Negeri Denpasar

2. Kasus perkara pasal 127 ayat (1) UU Narkoba

No	No. Putusan	Tuntutan	Putusan
1.	485/Pid.Sus/2020/PN Dps	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan	Pidana penjara 1 tahun serta memerintahkan terdakwa agar melakukan rehabilitasi selama 9 bulan
2.	437/Pid.Sus/2020/PN	Pidana penjara 3 tahun	Pidana penjara 2 tahun 6

¹³ Adwitya, Ida Bagus Agung Dwi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.

	Dps		bulan
3..	548/Pid.Sus/2020/PN Dps	Pidana penjara 4 tahun	Pidana penjara 3 tahun
4.	525/Pid.Sus/2020/PN Dps	Pidana penjara 2 tahun penjara	Pidana penjara 1 tahun 6 bulan

Sumber: Putusan pengadilan Negeri Denpasar

Melihat dari tabel diatas, ada beberapa kasus yang memiliki karakteristik yang sama namun dalam penjatuhan putusannya berbeda, maka penulis ingin memfokuskan untuk menganalisis kasus pasal 112 ayat (1) dengan no putusan 532/Pid.Sus/2020/PN Dps dan no putusan 558/Pid.Sus/2020/PN Dps. Perkara kasus pasal 127 ayat (1) penulis lebih memfokuskan terhadap putusan no. 485/Pid.Sus/2020/PN Dps dan nomor 548/Pid.Sus/2020/PN Dps Untuk itu penulis menganalisis dilihat dari :

1. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim dalam fakta yuridis oleh undang - undang harus terungkap.
Kasus pasal 112 ayat (1) pada pasal 127 ayat (1) jika dilihat dari fakta yuridisnya, dalam hal ini hakim memiliki perbedaan dalam menguraikan unsur - unsur pasal yang terkandung. Hakim memiliki pandangan yang berbeda terhadap makna pasal ini yang mengakibatkan jatuhnya putusan pidana yang berbeda.
2. Pertimbangan sosiologis, dalam hal ini adalah perbuatan yang membeberatkan dan meringankan Kasus pasal 112 ayat (1) pada no putusan 532 Pid.Sus/2020/PN, perbuatan yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa melanggar program pemerintah kemudian untuk hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang sopan dalam persidangan dan terdakwa telah menyesali perbuatannya. Perkara No 558/Pid.Sus/2020/PN Dps yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa yang telah melanggar program pemerintah sedangkan hal meringkan adalah terdakwa belum pernah dihukum, sikap terdakwa yang sopan dalam persidangan serta terdakwa telah mengakui perbuatan yang dilakukan.
Kasus pada pasal 127 ayat (1) yang pada putusan No 485/Pid.Sus/2020/PN Dps yang memberatkan terdakwa adalah terdakwa melanggar program pemerintah, sedangkan hal meringkankan ialah sikap sopan terdakwa dalam mengikuti persidangan. Perkara No. 548/Pid.Sus/2020/PN Dps bagian memperberat ialah perbuatan terdakwa yang memebuat resah orang lain. Selanjutnya hal yang meringkan yaitu terdakwa menyesali perbuatannya.

Penulis berpendapat bahwa dalam suatu putusan hakim kurang memperhatikan pertimbangan sosiologisnya dan lebih mengutamakan pertimbangan yuridisnya, inilah merupakan salah satu diskresi yang dimiliki hakim, namun dalam hal ini menurut penulis bahwasanya diskresi hakim memanglah hal wajar bahkan diatur dalam undang - undang. Alangkah baiknya ditentukan aturan yang tegas dalam pidana agar diskresi yang dimiliki hakim tidak disalahgunakan oleh orang - orang yang berkepentingan.

3.2 Langkah Untuk Mengantisipasi dan Meminimalis Disparitas Pidana Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaanya di Indonesia belum memiliki ketentuan baku dalam penjatuhan pidana, sehingga instrumen penegakan hukum di Indonesia dapat digunakan sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya disparitas pidana. Cara untuk mengatasi putusan yang tidak konsisten, maka pada tahun 2011 Makamah Agung menetapkan sistem kamar yang diharapkan mampu menjaga putusan yang proposional dengan cara menempatkan hakim yang memiliki keahlian di bidangnya untuk menyelesaikan perkara selain itu adanya rapat pleno kamar membahas substansi perkara yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Makamah Agung telah mengeluarkan 8 kali Surat Edaran Mamakah Agung hasil pleno kamar dari tahun 2012 hingga 2019.¹⁴

Kedelapan surat edaran yang dikeluarkan Makamah Agung, tindak pidana menjadi salah satu bahasan yaitu pada SEMA No. 1 Tahun 2017 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Makamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan membahas terkait penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika namun dalam fakta hukumnya diketahui dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah menyalahgunakan narkotika golongan I untuk dirinya sendiri maka Makamah Agung tetap konsisten pada SEMA No. 3 Tahun 2015. Bahasan selanjutnya terkait terdakwa yang tertangkap tangan sebagai pengguna narkotika dan pada terdakwa telah ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya sedikit (SEMA No. 7 Tahun 2009 JO SEMA No. 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine terdakwa positif yang mengandung Metamphetamine, tetapi penuntut Umum tidak mendakwakan pasal 1 ayat (1) UU Narkotika, maka perbuatan ini diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I bagi untuk dirinya sendiri tapi tetap saja kualifikasi tindak pidana mengacu pada surat dakwaan.¹⁵

Banyaknya peraturan yang dikeluarkan oleh Makamah Agung namun jarang sekali membahas secara khusus tentang disparitas pidana, hanya saja baru-baru ini Makamah Agung mengeluarkan Perma No. 1 tahun 2020 tentang pedoman pidana pasal 2 dan 3 Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi. Kenyataannya sampai sekarang dalam kasus tindak pidana narkotika Makamah Agung belum mengeluarkan terkait pengaturan disparitas pidana tindak pidana narkotika, dengan demikian jika melihat uraian diatas bahwasanya penegak hukum di Indonesia mempunyai tugas untuk menyusun kualifikasi putusan pidana secara objektif yang mengurangi disparitas pidana khususnya terhadap disparitas pidana tindak pidana narkotika.

Langkah - langkah yang dapat ditempuh untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana yaitu:

1. Perlunya menyusun pedoman pidana untuk hakim.

Penyusunan pedoman pidana bagi hakim ini dapat dilakukan untuk meminimalis adanya disparitas pidana karena dalam peraturan yang di luar KUHP terkait perumusan penjatuhan pidana penjara minimal khusus atau bobot pidana tidak seragam. Pengaturan dalam KUHP pula tidak mengatur pedoman

¹⁴ Makamah Agung, 2018, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. URL : <https://kepaniteraan.makamahagung.go.id> diakses pada 17 September 2020.

¹⁵ Akbari, Anugrah Rizki, Saputro, Adery Ardhan dan Marbun, Andreas Nathaniel. *op.cit*, h.30.

pidanaaan,¹⁶ oleh karena itu perlunya pengaturan pedoman pidanaaan (*sentencing guidelines*) tindak pidana narkotika. KUHP tidak mengatur pedoman pidanaaan secara jelas dan tegas, namun dalam RUU KUHP dalam pedoman pidanaaan, konsep merumuskan beberapa pedoman pidanaaan yaitu:¹⁷

- a. Adanya pedoman yang memiliki sifat umum sehingga untuk memberikan arahan kepada hakim tentang apa saja yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.
- b. Adanya pedoman pidanaaan yang memiliki sifat khusus sehingga untuk memberikan arahan bagi hakim dalam menjatuhkan jenis pidana.
- c. Pedoman pidanaaan yang menerapkan sistem perumusan yang menggunakan perumusan delik.

Melihat pengaturan pedoman pidanaaan yang diatur dalam RUU KUHP hanya mengatur secara umum yang tidak dapat meminimalis disparitas pidana khususnya tindak pidana narkotika sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik lagi.

Penerapan pedoman pidanaaan biasanya diimplementasikan dari negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon, hal ini berbeda dari negara Indonesia yang memiliki latar belakang Eropa Kontinental namun Belanda dan Jerman yang memiliki tradisi hukum Eropa Kontinental yang sistem hukumnya dengan ciri adanya ketentuan hukum dikodifikasi secara sistematis yang kemudian akan lebih lanjut ditafsirkan oleh hakim.¹⁸ Merujuk dari uraian diatas maka perlunya pedoman pidanaaan yang dalam hal ini dilakukan dengan perspektif komperatif yaitu dengan melihat beberapa pedoman pidanaaan yang sudah diterapkan di negara lain yang dalam hal ini dapat menciptakan rasa keadilan bagi terdakwa dan hakim dapat menjatuhkan putusan yang proposional.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Eva Achjani yang mengutip dari pendapatnya Larry Mays & Thomas Winfree, yang mengatakan bahwa ada beberapa pertimbangan dalam perumusan pedoman pidanaaan antara lain:¹⁹

- a. Adanya diskresi hakim maka diperlukan pedoman pidanaaan untuk keseragaman penjatuhan hukuman dalam perkara yang karakteristik sama.
- b. Dalam pedoman pidanaaan dapat memastikan faktor penting, terutama pada pelaku pemula dengan orang recidive.
- c. Pedoman pidanaaan mendorong untuk konsistensi putusan dengan variabel penentunya.
- d. Adanya pedoman pidanaaan memperjelas suatu dasar atau alasan pertimbangan dalam hakim menentukan besar kecilnya sanksi.
- e. Adanya pedoman pidanaaan adalah implementasi dari asas *presumptive sentencing* yang mengedepankan asas transparasi dan konsisten dalam menjatuhkan pidana.

¹⁶ Haqiqi, Andi Irawan. "KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.

¹⁷ Putri, Ni Putu Yulia Damar, and Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no.8: 1-13.

¹⁸ Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33-44.

¹⁹ Achjani, Eva. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembanguna Tahun ke-41*, No. 2 (2011): 298-315.

2. Perlunya peninjauan kembali UU Narkotika

Ada beberapa faktor terjadinya disparitas pidana diantaranya bersumber dari hakim, keadaan terdakwa selain itu juga dari hukumnya itu sendiri atau aturan perundang - undangannya tersebut.²⁰ UU Narkotika masih terdapat pasal karet sehingga hakim kadangkala susah menafsirkan pasal-pasal UU Narkotika khususnya yang terdapat pada pasal 112 Undang - undang Narkotika. Pasal 112 ini tidak dapat memilah antara penyalagunaan narkotika dengan pengedar narkotika sehingga faktanya penegak hukum sering keliru dalam penggunaan pasalnya.

Merujuk pasal 112 ayat (1) UU Narkotika yang menjelaskan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800 juta dan paling banyak 8 miliar."²¹ Ketentuan pada pasal 127 ayat (3) menyatakan bahwa "Setiap orang penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana pidana penjara paling lama 4 tahun; golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun; dan golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 1 tahun."²²

Penyalahgunaan narkotika agar dapat dikatakan menggunakan narkotika apabila hal tersebut harus dimiliki, disimpan, berada dalam kuasanya dan menyediakan. Tidak bisa dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika tetapi narkotika tersebut tidak dimilikinya. Berdasarkan analisis tersebut seharusnya dalam pasal 112 UU Narkotika dapat diterapkan pada penyalahgunaan, namun pada praktiknya tersebut tersebut masih ada ambigu dan multitafsir. Ketentuan pada pasal 112 dan pasal 127 UU Narkotika juga menimbulkan ketidakpastiaan karena pasal tersebut mengandung arti ganda, sehingga dalam pelaksanaannya penegak hukum tidak dapat konsisten dalam penerapannya.²³

UU Narkotika dalam pengaturan pidanaan dikenal dengan pidana minimum dan pidana maksimum. Interval jumlah pidana yang diancam dalam undang - undang narkotika lumayan jauh tergantung pasal yang dikenakan. Jarak yang diberikan membuat kewenangan diskresi hakim semakin tidak bisa dikontrol dan menimbulkan disparitas pidana. Kemudian pasal ini pernah diuji materil ke Mahkamah Konstitusi dengan nomor 31/PUU-XV/2017, dalam bahasan ini pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan pasal 112 UU Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dimiliki, disimpan atau dikuasanya serta bukan hanya asumsi penegak hukum saja. Kasus ini diajukan dengan alasan karena pemohon dirasa dirugikan oleh pasal tersebut karena pemohon sebagai sebagai pemakai justru dikenakan pasal 112 sedangkan pada pasal 127 justru dihilangkan.²⁴ Merujuk pada uraian diatas maka perlunya peninjauan kembali terkait makna dalam pasal serta batasan maksimal minimal dalam UU Narkotika agar tidak ada kesalahan terkait pemahaman dalam pasal - pasal UU Narkotika, hal ini dilakukan untuk meminimalis terjadinya disparitas pidana.

²⁰ Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 7, no. 2 (2012).

²¹ Lihat pasal 112 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²² Lihat pasal 127 ayat (1) Undang - Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

²³ Resnawardhani, Fitri. "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 117-132.

²⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017.

3. Perlunya pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai saran kontrol bagi hakim dan memberikan arahan untuk pandangan visi misi yang sama.

Merujuk pada uraian diatas, penulis beranggapan bahwa hal yang penting dilakukan untuk meminimalis adanya disparitas pidana yaitu pertama penyusunan pedoman pemidanaan bagi hakim yang dapat menjadi acuan hakim dalam memutuskan perkara. Kedua dalam konteks permasalahan tindak pidana narkotika yang pada bahwasannya masih mengandung norma kabur dalam undang - undang tersebut, sehingga perlunya peninjauan kembali agar dalam praktiknya tidak terjadi perbedaan tafsir yang dilakukan oleh penegak hukum, hal ini untuk menghindari terjadinya disparitas pidana. Langkah selanjutnya ketika substansi hukum telah tertata dengan baik dan jelas maka untuk memperkuat tersebut dapat dilakukan pelatihan untuk menyatukan pandangan hakim agar memiliki visi misi yang sama dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

4. Kesimpulan

Bentuk disparitas pidana tidak semuanya mengandung ketidakadilan bagi terdakwa. Terdapat tiga tipe atau bentuk dalam disparitas pidana, pertama dalam tipe *inter-jurisdictional* merupakan hal yang wajar dilakukan karena setiap wilayah yurisdiksi memiliki standar hidup yang berbeda - beda dalam melihat suatu perkara, kedua tipe *intra-jurisdictional* disparity, disparitas ini diperbolehkan jika perbedaan tersebut dilandasi dengan pertimbangan yang jelas (*warranted disparity*), namun jika hakim tidak memiliki alasan yang jelas maka kategori disparitas ini tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga tipe *intra-judge* disparity yang masih menjadi perdebatan untuk mengkategorikannya sebagai disparitas pidana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bentuk disparitas ini telah membawa dampak terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meminimalis adanya disparitas pidana yaitu pertama, diperlukan pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan suatu perkara. Kedua, perlunya peninjauan kembali terhadap UU Narkotika yang mengandung pasal karet sehingga mengakibatkan multitafsir dan ambigu. Terakhir dengan dilakukan pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai saran kontrol bagi hakim dalam menyatukan visi misi yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustine, Oly Viana. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. (Depok, Rajawali Pres, 2019).
- Akbari, Anugrah Rizki, Saputro, Adery Ardhan dan Marbun, Andreas Nathaniel. *Memaknai Dan Mengkur Disparitas: Studi terhadap Parktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi* (Depok, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Perdailan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia -USAID, 2017).
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Kriminal 2019*. (Jakarta, Badan Pusat Statistik, 2019).
- Marlina. *Hukum Penitensier*. (Bandung, PT Refika Aditama, 2011).

Jurnal

- Abdurrachman, Hamidah, Eddhie Praptono, and Kus Rizkianto. "Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Narkoba." *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)* 7, no. 2 (2012).
- ANGGRAENY, KURNIA DEWI. "DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA DI PENGADILAN NEGERI SLEMAN ANTARA TAHUN 2007-2009." PhD diss., Universitas Islam Indonesia, 2013.
- Adwitya, Ida Bagus Agung Dwi, and Ida Bagus Surya Dharma Jaya. "DISPARITAS PUTUSAN SANKSI PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gianyar dan Denpasar)." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*.
- Achjani, Eva. "Proporsionalitas Penjatuhan Pidana". *Jurnal Hukum dan Pembanguna Tahun ke-41*, No. 2 (2011).
- Danu Kuncoro, Maulana, S. H. Sudaryono, and M. HUM. "Disparitas Pidana Dalam Sebuah Perkara Tindak Pidana Narkoba." PhD diss., Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Putri, Ni Putu Yulita Damar, and Sagung Putri ME Purwani. "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 8: 1-13.
- Gulo, Nimerodi. "Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 3: 215-227.
- Haqiqi, Andi Irawan. "KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA." PhD diss., Fakultas Hukum UNISSULA, 2017.
- Hasibuan, Devy Iryanthi, Syafruddin Kalo, Suhaidi Suhaidi, and Madiasar Ablisar. "Disparitas Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015): 87-100.
- Nurhardianto, Fajar. "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia." *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 11, no. 1 (2015): 33-44.
- Resnawardhani, Fitri. "Kepastian Hukum dalam Pasal 112 dan 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 117-132.
- Toliango, Fitriani. "Disparitas Pidana Penyalah Guna Narkotika." *Katalogis* 4, no. 11.

Website/Internet

- BNN, 2019, Press release akhir tahun Kepala BNN: "Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama"! , URL : www.bnn.go.id diakses pada 9 September 2020.
- Makamah Agung, 2018, Kompilasi Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia. URL: [https:// kepaniteraan.makamahagung.go.id](https://kepaniteraan.makamahagung.go.id) diakses pada 17 September 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Kehakiman

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XV/2017